

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

PERATURAN KEPALA DESA MUNUNG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Desa Munung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Munung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MUNUNG TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jaticalen
3. Desa adalah Desa Munung

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Munung

Ditetapkan di Desa Munung
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA MUNUNG

SUDARMANTO



Diundangkan di Desa Munung
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA MUNUNG

SUDARMANTO



BERITA DESA MUNUNG TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MUNUNG
NOMOR 01 TAHUN 2022
TANGGAL 31 JANUARI 2022
TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jml Anggota Keluarga	Keterangan				
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis	Keluarga Miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia
1	DIKA ABI MAULANA	LK	3515022404970002	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Buruh Pabrik	3	√				
2	ARIF RAHMAD INDIADA	LK	3518201903890001	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Buruh Harian Lepas	3		√			
3	FANDIK HERI UTOMO	LK	3518202404940001	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Karyawan Swasta	3	√				
4	HENDRA BANGUN SETYAWAN	LK	3518202711960001	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Karyawan Swasta	2		√			
5	HARMIASIH	PR	3518204302660001	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Tidak Bekerja	1	√				
6	TOLE	LK	3518203007500002	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Petani/Pekebun	1	√				
7	HINDUN JUWARIYAH	PR	3518204108650006	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Mengurus Rumah Tangga	2	√				
8	WIWIK SULISTYANI	PR	3518204712700001	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Mengurus Rumah Tangga	2		√			√
9	SIMPEN SOKRAN	PR	3518207112440007	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Tidak Bekerja	1		√			√
10	KADANTO	LK	3518201510790002	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Pedagang	4	√				
11	DAROJATUL ULUWIN MUFIDAH	PR	3518207112730007	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001	Mengurus Rumah Tangga	3				√	
12	EKA AYU WULANSARI	PR	3518207007890002	Munung Selatan, Rt : 001 Rw : 001,	Guru Honoror	2	√				
13	MUARIPAH	PR	3518205006590002	Munung Selatan, Rt : 002 Rw : 001	Mengurus Rumah Tangga	1				√	
14	IMAM MUJTAHID	LK	3518203006690067	Munung Selatan, Rt : 002 Rw : 001	Buruh Harian Lepas	2	√				
15	PANJI KIRETA KENCANA	LK	3518202201960003	Munung Selatan, Rt : 002 Rw : 001	Buruh Harian Lepas	4	√				
16	KOSIDAH	PR	3518206601710001	Munung Selatan, Rt : 002 Rw : 001	Petani/Pekebun	2	√				
17	ULFAH CHODRIYAH	PR	3518206610730001	Munung Selatan, Rt : 002 Rw : 001,	Mengurus Rumah Tangga	4				√	
18	SENDI GALUH SELF VARASANTI	PR	3517146401920002	Munung Utara, Rt : 002 Rw : 001	Mengurus Rumah Tangga	3	√				
19	KASMUJI	LK	6271030705690001	Munung Selatan, Rt : 003 Rw : 002	Buruh Harian Lepas	4			√		
20	RIANTO SAPUTRO	LK	3518202103940001	Munung Selatan, Rt : 003 Rw : 002	Buruh Pabrik	3					
21	LILIK BAGIYO KUSTIAJI	LK	3518202110960001	Munung Selatan, Rt : 003 Rw : 002	Buruh Harian Lepas	3		√			
22	SUKARNO	LK	3518203006540075	Munung Selatan, Rt : 003 Rw : 002	Petani/Pekebun	2			√		
23	SUROSO	LK	3518200209670001	Munung Selatan, Rt : 003 Rw : 002	Tukang Batu	4			√		
24	EKA SASMITA YUDHANTORO	LK	3515133105960006	Munung Selatan, Rt : 003 Rw : 002	Karyawan Swasta	3	√				
25	ZAINAL MAFAKHIR	LK	3518201206790001	Munung Selatan, Rt : 003 Rw : 002	Buruh Tani/Perkebunan	2	√				
26	ERNA WAHYUNI	PR	3518204306830001	Munung Selatan, Rt : 003 Rw : 002,	Mengurus Rumah Tangga	3	√				

27	SUDARMONO	LK 3518202310790001	Munung Selatan, Rt : 004 Rw : 002	Karyawan Swasta	4	✓						
28	RANTINAH	PR 35182024701470002	Munung Selatan, Rt : 004 Rw : 002	Tidak Bekerja	1		✓					
29	RASEP PRIATNA	LK 3603180704800018	Munung Selatan, Rt : 004 Rw : 002	Karyawan Swasta	4	✓						
30	KHOMSATUN	PR 3518207006560068	Munung Selatan, Rt : 004 Rw : 002	Mengurus Rumah Tangga	1							✓
31	MINO	LK 3518200707500001	Munung Selatan, Rt : 004 Rw : 002	Pedagang	2		✓					
32	ASIS HARIANTO	LK 3518201911810001	Munung Selatan, Rt : 004 Rw : 002	Petani/Pekebun	2	✓						
33	MUSAHADAH	LK 3518202911690001	Pulo Krangkong, Rt : 005 Rw : 003	Buruh Tani/Perkebunan	4	✓						
34	ACHMAD ANHAR	LK 3517090808800006	Pulo Krangkong, Rt : 005 Rw : 003	Buruh Harian Lepas	3		✓					
35	SITI MARIYAM	PR 3518205706570001	Pulo Krangkong, Rt : 005 Rw : 003	Buruh Harian Lepas	2	✓						
36	ARI NUFITASARI	PR 3517026105920001	Pulo Krangkong, Rt : 005 Rw : 003	Mengurus Rumah Tangga	3		✓					
37	SUMI	PR 3518207112350003	Pulo Krangkong, Rt : 005 Rw : 003	Belum/Tidak Bekerja	1							✓
38	NUR IMAN	LK 3518202512800001	Jetis, Rt : 006 Rw : 004	Pedagang	3		✓					
39	MOHAMMAD KHOIRI	LK 3518202908760001	Jetis, Rt : 006 Rw : 004	Buruh Pabrik	4		✓					
40	IMAM DARMANTO	LK 3517152006870001	Jetis, Rt : 006 Rw : 004	Buruh Harian Lepas	3		✓					
41	GATUT FAISAL YUDA	LK 3518100910930002	Jetis, Rt : 006 Rw : 004	Karyawan Swasta	3						✓	
42	NUR ANIS YATIN NI'MAH	PR 3518205606710001	Jetis, Rt : 006 Rw : 004	Karyawan Swasta	4						✓	
43	SUPARNO	LK 3518201011600003	Jetis, Rt : 006 Rw : 004	Buruh Harian Lepas	3		✓					
44	KARTINI	PR 3518204904620002	Jetis, Rt : 006 Rw : 004	Tidak Bekerja	1		✓					
45	SUGENG HARIANTO	LK 3518201207830002	Jetis, Rt : 006 Rw : 004	Buruh Tani/Perkebunan	4		✓					
46	MOCH. ANSORI	LK 3518203004790002	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Tukang Kayu	2		✓					
47	SUNARTI	PR 3518204107520002	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Tidak Bekerja	1		✓					
48	MOH. CHABIB	LK 3518201211590001	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Tidak Bekerja	1			✓				
49	YUFI SISWOYO	LK 3517132805880004	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Karyawan Swasta	4		✓					
50	DWI KRISTIN INDARWATI	PR 3518206709670001	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Karyawan Swasta	3		✓					
51	RAWI	LK 3518203006400025	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Petani/Pekebun	1							✓
52	DWI WARIAJI	LK 3518201707850002	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Petani/Pekebun	3		✓					
53	BAMBANG HERMANTO	LK 3518202407790001	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Wiraswasta	4		✓					
54	MUHAMMAD ALI GUNAWAN	LK 3506042010920002	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Wiraswasta	4		✓					
55	DEWI AMINATUR ZURIAH	PR 3518204909780002	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Mengurus Rumah Tangga	4					✓		
56	SUWARLINAH	PR 3518204606720002	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Mengurus Rumah Tangga	3			✓				
57	SITI KAROMAH	PR 3518204105640002	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Pedagang	2		✓					
58	DJAMAL	LK 3518202201680002	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Tidak Bekerja	2			✓				
59	DIDIK HARSONO	LK 3506130107940017	Munung Utara, Rt : 007 Rw : 004	Wiraswasta	3							
60	ROCHMAD PURWANTO	LK 3518201105890001	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Karyawan Swasta	3		✓					
61	DOPIR	LK 3518200106520001	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Petani/Pekebun	1					✓		
62	NGATEMI	PR 3518207112520002	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Mengurus Rumah Tangga	1							✓
63	MOHAMMAD TAROBI	LK 3518202706550001	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Petani/Pekebun	2	✓						
64	SITI AMINAH	PR 3518205206650002	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Mengurus Rumah Tangga	2					✓		
65	SUTARTO	LK 3518202307560001	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Petani/Pekebun	2						✓	
66	SUPARMAN	LK 3518191507770001	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Buruh Harian Lepas	5			✓				
67	HERIANTO	LK 3518200407880001	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Buruh Harian Lepas	3	✓						
68	AHMAD FATONI	LK 3518201309900001	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Buruh Pabrik	3		✓					
69	EKO SUNYOTO	LK 3517140906760003	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Pedagang	5			✓				
70	SUNTORO	LK 3518201104820002	Munung Utara, Rt : 008 Rw : 005	Buruh Tani/Perkebunan	3	✓						
71	NURHIDAYAH	PR 3518206603780001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Petani/Pekebun	4						✓	

72	SUNARTO	LK	3518203006540092	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Petani/Pekebun	2				√		
73	MOCH HADIRIL	LK	3518201311630001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Tukang Kayu	1	√					
74	SRI KARMASTUTI	PR	3518204810690001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Mengurus Rumah Tangga	5		√				
75	SUKARMAN	LK	3518203008610001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Buruh Tani/Perkebunan	1	√					
76	DIANA	LK	3518202011590001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Mengurus Rumah Tangga	3		√				
77	SLAMET	LK	3518201205630001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Buruh Harian Lepas	2		√				
78	MARNING JARSIH	PR	3518205408560001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Tidak Bekerja	1						√
79	ARIF RAHMAN HAKIM	LK	3525011401870001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Buruh Pabrik	3	√					
80	MUH. MAS'UD	LK	3518201403790001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Petani/Pekebun	4				√		
81	SLAMET SUKARNO	LK	3518200611650001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Pedagang	3		√				
82	MUNAWAROH	PR	3518205706770001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Mengurus Rumah Tangga	2		√				
83	SAUMI	PR	3518204506750003	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Mengurus Rumah Tangga	2		√				
84	NURJAYATI	PR	3518206512740001	Pinggiran, Rt : 009 Rw : 005	Pedagang	2			√			
85	LUTHFI SAGIAR	LK	3517092004890001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Karyawan Swasta	4	√					
86	AHMAD AMIN	LK	3518202105890001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Karyawan Swasta	3		√				
87	MARDIYONO	LK	3518201002740001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Wiraswasta	3						
88	MUNAYAH	PR	3518207006620018	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Mengurus Rumah Tangga	1						√
89	SAMPINEM	PR	3518204607680001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Mengurus Rumah Tangga	1	√					
90	ROKIM	LK	3518200202490001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Buruh Harian Lepas	3				√		
91	YEYEN DWI RISWANA	LK	3518203110970001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Karyawan Swasta	3			√			
92	SISWOYO	LK	3518202402630001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Wiraswasta	3			√			
93	SUBANDI	LK	3518200112760001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Tukang Tambal Ban	3			√			
94	SAKTIANI	LK	3518203110690001	Pinggiran, Rt : 010 Rw : 006	Karyawan Swasta	5			√			
95	SUMARIYONO	LK	3518202404780001	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Buruh Pabrik	4			√			
96	NGATIMIN	LK	3518203006610044	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Buruh Tani/Perkebunan	1				√		
97	SITI KARTINAH	PR	3518206905560001	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Mengurus Rumah Tangga	1	√					
98	KHAIROL ANAM	LK	3518201901780001	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Petani/Pekebun	4					√	
99	AHMAD SUMAJI	LK	3518121312940001	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Karyawan Swasta	3	√					
100	SUPRIYO	LK	3518202605790001	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Pedagang	3				√		
101	NONOK SUBIANTO	LK	3578201811770002	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Buruh Pabrik	4				√		
102	WIDAYATI	LK	3518200709710002	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Tidak Bekerja	1		√				
103	SUMIATUN	PR	3518207006630062	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Petani/Pekebun	2		√				
104	SAYIT	LK	3517152905600001	Kandangan, Rt : 011 Rw : 007	Pedagang	3	√					
105	KHOLIDUN	LK	3518201106680001	Kandangan, Rt : 012 Rw : 007	Buruh Harian Lepas	2	√					
106	SAMI	PR	3517095009600004	Kandangan, Rt : 012 Rw : 007	Pedagang	1						√
107	SUTRISNO	LK	3518203006620003	Kandangan, Rt : 012 Rw : 007	Tukang Batu	3			√			
108	ACHMAD SHOLEH	LK	3518201204700001	Kedung Mojo, Rt : 013 Rw : 008	Buruh Tani/Perkebunan	3			√			
109	BEJO	LK	3518203112460004	Kedung Mojo, Rt : 013 Rw : 008	Belum/Tidak Bekerja	1				√		
110	MUNTAMAH	PR	3518204711570001	Kedung Mojo, Rt : 013 Rw : 008	Mengurus Rumah Tangga	1				√		
111	SALI	LK	3518201303660001	Kedung Mojo, Rt : 013 Rw : 008	Tidak Bekerja	2				√		
112	PURNOMO	LK	3518200601750001	Kedung Mojo, Rt : 013 Rw : 008	Buruh Pabrik	3	√					
113	SUKIMIN	LK	3517092912650001	Kedung Mojo, Rt : 013 Rw : 008	Pedagang	2			√			
114	SITI CHOLIFAH	PR	3518206909570001	Kedung Mojo, Rt : 013 Rw : 008	Petani/Pekebun	1		√				
115	SYAMSUL HUDA	LK	3518201505800001	Kedung Mojo, Rt : 013 Rw : 008	Wiraswasta	4	√					
116	SUJARWO	LK	3518201604730002	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Buruh Tani/Perkebunan	3			√			
117	SUPARMI	PR	3518207006360004	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Buruh Harian Lepas	1					√	

118	A'AN SATYO RUSDI	LK	3515122507910002	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Buruh Pabrik	3	√					
119	MOKHAMAD KOHARUDIN	LK	3518202803890001	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Buruh Harian Lepas	3		√				
120	WAIDI	LK	3518193006430045	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Petani/Pekebun	1						√
121	SUPANDI	LK	3518202904590001	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Petani/Pekebun	3	√					
122	MUDMAINAH	PR	3518204702770002	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Mengurus Rumah Tangga	3					√	
123	CAHYO AFianto	LK	3507091805890001	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Karyawan Swasta	3		√				
124	KHOIRUDIN	LK	3517150103910003	Kedung Mojo, Rt : 014 Rw : 008	Tukang Cukur	3					√	

